

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan tersebut memberikan pengaruh sebagai pengakuan dan penguatan terhadap adanya kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah dan legalitas bagi masyarakat hukum adat. Dalam hal pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk melaksanakan atau mendapatkan izin perkebunan dari masyarakat hukum adat agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diharapkan. Adapun kewajiban bagi pengusaha perkebunan untuk mengakui dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat seperti *menyanggar* dan *memapas lewu*. Hal ini akan menguatkan kedudukan masyarakat hukum adat Dayak Ngaju dalam mempertahankan hak-hak adatnya dan mempertahankan kearifan lokal yang ada pada masyarakat hukum adat Dayak. Hak-hak masyarakat hukum adat Dayak akan lebih terjaga dan diakui dan dalam pelaksanaannya pihak perkebunan juga ditekankan untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian juga didukung dengan kajian-kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal masyarakat hukum adat

Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, adapun saran yang diberikan sebagai berikut.

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Seruyan baik melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan sosialisasi terhadap pengusaha perkebunan tentang pentingnya menjaga kearifan lokal khususnya dalam melakukan perkebunan agar perkebunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang baik bagi alam dan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Ngaju.
2. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kabupaten Seruyan membawa pengusaha perkebunan di daerah untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan perkebunan agar dapat menjaga alam sekitar tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Muttaqien, 2015, dkk, Undang-Undang Perkebunan: *Wajah Baru Agrarische Wet (Dasar Dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Elsam-Sawit Watch-Pilnet, Jakarta.
- Bushar Mohamad, 1991, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Parimita, Jakarta.
- Iyung Pahan, 2011, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Cet. 11, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Joni. H, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cet. 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Muh Aris Marfai, 2013, *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*, Cetakan 2, Gadjah mada University Pres, Yogyakarta.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, dkk, 2013, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Cet. 1, Nusa Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dkk. 1983, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1840-1990, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia*, Cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonny Keraf, A. 2002, *Etika Lingkungan*, cet 1, Buku Kompas, Jakarta.

Jurnal :

- Yusuf Salam, 2016, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah), Vol 13 NO. 04 / Desember/ 2016, jurnal Legislasi Indonesia.
- Marhaeni Ria Siombolo, 2011, "Kearifan Lokal dalam Perpektif Hukum Lingkungan", Jurnal Hukum, No.3 VOL. 18 Juli 2011:428-443.,Jurnal Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 41

Website :

Adha Panca Wardhanu, Pertanian dan Perkebunan yang Berkelanjutan, hlm. 1, <https://apwardhanu.wordpress.com/2011/05/09/pertanian-dan-perkebunan-yang-berkelanjutan/>, diakses 21 Mei 2019.

BPSPL Padang, Masyarakat Adat, hlm. 1, <http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat>, diakses 25 September 2019.

Dosen Pendidikan 2, Kearifan Lokal Pengertian & (ciri-contoh), hlm. 1, dosenpendidikan.co.id, diakses 25 September 2019.

Muchlisin Riadi, Pengertian Fungsi dan Dimensi Kearifan Lokal, hlm.1, <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>, diakses 16 juni 2019.

Mutiara Putri Artha, S.H., M.Kn., Tanah Ulayat, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulayat/>, diakses 16 Desember 2019.

Pesona Indonesia, 5 Tradisi Dayak Ngaju, Eksotik dan Sarat Filosofi, hlm.1, <https://pesona.travel/keajaiban/2926/5-tradisi-dayak-ngaju-eksotik-dan-sarat-filosofi>, diakses 14 Januari 2020.

Rahmadi R, Begini Cara Masyarakat Kalimantan Tengah Antisipasi Kebakaran Hutan, hlm. 1, <https://www.mongabay.co.id/2018/07/18/begini-cara-masyarakat-kalimantan-tengah-antisipasi-kebakaran-hutan/>, diakses 30 September 2019.

Rizal, Contoh Kearifan Lokal, hlm 1, <https://contohsoal.co.id/kearifan-lokal/>, diakses 16 Desember 2019.

Winardi, Pengertian Ekologi Tanaman dan Manfaat Penerapannya di Berbagai Bidang, hlm.1, <https://metagovernment.org/ekologi-tanaman/>, diakses 14 januari 2020.

